



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 93 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN PEJABAT ADMINSTRASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penempatan pejabat administrasi yang memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan dan integritas yang sesuai dengan amanat Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka dalam pengisiannya perlu didukung perangkat regulasi teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Tata Cara Pengisian Pejabat Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 902), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1802);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN PEJABAT ADMINSTRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, perpindahan, dan

G f

pemberhentian Pegawai ASN serta pembinaan Manajemen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, perpindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil antar Perangkat Daerah, pindah tugas masuk ke lingkungan Pemerintah Daerah dan pindah tugas keluar dari Pemerintah Daerah.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu s.tuar organisasi.
9. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah Jabatan administrator, Jabatan pengawas, dan Jabatan pelaksana yang memiliki fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada Pemerintah Daerah.

## BAB II

### JENJANG JABATAN ADMINISTRASI

#### Pasal 2

- (1) Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:
  - a. Jabatan administrator setara eselon III b dan Jabatan administrator setara eselon III a;
  - b. Jabatan pengawas setara eselon IV b dan Jabatan pengawas setara eselon III b; dan
  - c. Jabatan pelaksana.
- (2) Jabatan administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Jabatan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana.

- (4) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

### BAB III PENGISIAN JABATAN ADMINISTRASI

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

Pengisian JA dilakukan melalui:

- a. promosi; dan
- b. mutasi.

#### Bagian Kedua Promosi

#### Pasal 4

- (1) Promosi JA merupakan pola karir vertikal.
- (2) Jenjang promosi JA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Jabatan Pelaksana ke Jabatan Pengawas; dan
  - b. Jabatan pengawas ke Jabatan administrator.

#### Pasal 5

- (1) PNS dapat dipromosikan sesuai dengan jenjang promosi JA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sepanjang memenuhi persyaratan Jabatan, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki kelompok rencana suksesi, Promosi dalam JA dapat dilakukan melalui seleksi internal oleh Tim Penilai Kinerja PNS.
- (3) Seleksi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara evaluasi atas hasil penilaian kinerja dan/atau hasil penilaian potensi/*talent pool*.

#### Pasal 6

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan administrator sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
  - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - d. memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;

4 4

- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS; dan
  - g. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan pengawas sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
  - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
  - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - d. memiliki pengalaman pada Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
  - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS; dan
  - g. sehat jasmani dan rohani.

### Bagian Ketiga

#### Mutasi

#### Pasal 7

- (1) Setiap PNS dapat dimutasi dalam jenjang jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana yang sama.
- (2) Mutasi jabatan administrator dan jabatan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan, klasifikasi Jabatan, dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (3) Mutasi jabatan administrator dan jabatan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada analisis jabatan, analisis beban kerja, dan/atau hasil penilaian kinerja dan penilaian potensi/*talent pool*.
- (4) Mutasi jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

## Pasal 8

Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS.

BAB IV  
TATA CARA

## Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan promosi dan mutasi PNS.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKPSDM

## Pasal 10

- (1) Setiap PNS yang memenuhi syarat jabatan mempunyai kesempatan yang sama untuk diangkat dalam JA yang lowong.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dapat menyampaikan permohonan/usulan pengisian jabatan kepada PPK.
- (3) Permohonan/usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan promosi dan mutasi PNS.

## Pasal 11

- (1) Mendasarkan perencanaan promosi dan mutasi PNS, Tim Penilai Kinerja PNS melakukan evaluasi dan menyampaikan hasil evaluasi sebagai bahan pertimbangan kepada PyB.
- (2) PyB menyampaikan usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas kepada PPK berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PPK menetapkan Keputusan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

BAB V  
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN  
SUMPAH/JANJI JABATAN

## Pasal 12

Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji Jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

## Pasal 13

- (1) Sumpah/janji Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diambil oleh PPK.

Q f

- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat lain untuk mengambil sumpah/janji Jabatan.

Pasal 14

Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 15 September 2022

BUPATI TULUNGAGUNG, 

 MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 15 September 2022

SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKAJI, M. Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640119 198508 1 003  
Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2022 Nomor 97